



PUTUSAN

Nomor 206/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGKASA ALIAS KOCOT BIN HANAFI;**
2. Tempat lahir : Padang Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 8 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT.008 Rw.- Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering
Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh H. Ardiansyah, S.H., M.H., Muhammad Yearin, S.H., dan Samuel Sinukaban, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Torpedo 90 No.4-5 Rt.009 Rw.003 Kel.20 Ilir D.II Kec. Kemuning Palembang Sumatera Selatan dan di Rasuna Office Park Unit EO-01 Komplek Apartemen Taman Rasuna Jalan HR. Rasuna Said 12960 Jakarta Selatan - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 81/SK/2024 tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi Bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri (Dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Berawal adanya rasa tidak suka atau dendam Saksi Hendra terhadap Korban Saidina Ali, karena dalam keseharian Korban Saidina selalu mengganggu usaha Saksi Hendra, pada saat Saksi Hendra membuka gelanggang sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan setiap ada Korban Saidina Ali menonton sabung ayam di gelanggang milik Saksi Hendra tersebut pasti ada penggrebekan atau razia dari pihak kepolisian dan Saksi Hendra sudah mengetahui kalau Korban Saidina Ali yang memberitahu pihak kepolisian (cepu) maka dari itu Saksi Hendra dendam kepada Korban Saidina Ali dan memiliki niat untuk membunuh Korban Saidina Ali, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Hendra keluar dari rumahnya yang beralamat Dusun IV, Rt.008/Rw.003, Kel. Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ingin pergi ke Sdr. Babay untuk melihat organ tunggal di rumah Sdr. Babay yang tidak jauh dari rumahnya dengan berjalan kaki, sekira Pukul 22:30 Wib saat Saksi Hendra sedang menonton organ tersebut Saksi Hendra melihat Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin datang ke rumah Sdr. Babay tersebut untuk melihat organ tersebut, melihat Korban Saidina Ali tersebut muncul niat Saksi Hendra untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, dimana Saksi Hendra telah lama menaruh dendam kepada Korban Saidina Ali, kemudian Saksi Hendra langsung pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, setelah mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipersiapkan Saksi Hendra sebelumnya, saat berjalan menuju ke organ tunggal tersebut Saksi Hendra bertemu dengan Terdakwa Angkasa Alias Kocot yang sedang duduk dipondok, lalu Saksi Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot melakukan pembunuhan terhadap Saksi Saidina Ali dengan berkata "Payo jang milu aku", lalu Terdakwa Angkasa Alias Kocot berkata "Nak ke mane?" lalu Saksi Hendra berkata "Payo bae" selanjutnya Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot berjalan kaki menuju Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menghadang Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar, saat berjalan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Hendra mengungkapkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, sesampainya di Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir Saksi Hendra menyiapkan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang akan digunakan untuk membunuh Korban Saidina Ali, lalu Terdakwa Angkasa juga menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya, dimana Terdakwa Angkasa adalah keamanan kampung atau jaga malam yang selalu membawa senjata tajam, kemudian Saksi Hendra mengajak Terdakwa Angkasa Alias Kocot untuk menggunakan topeng atau penutup wajah yang telah Saksi Hendra bawa dan telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dengan tujuan agar identitas Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot tidak dikenali, setelah menunggu sekira \pm 30 (tiga puluh) menit pada sekira Pukul 23.30 wib Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot melihat dari kejauhan Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar melewati Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning milik Saksi Saidina Ali, dengan posisi Saksi Mizar mengendarai atau membawa sepeda motor tersebut sedangkan Korban Saidina Ali membonceng dibelakang, saat Saksi Mizar dan Korban Saidina Ali lewat didepan Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot selanjutnya Saksi Hendra langsung membacot Korban Saidina Ali ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga Korban Saidina Ali terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Mizar, lalu Terdakwa Angkasa Alias Kocot berkata Hen danglah hen tinggal kelah setelah itu” kemudian saat Korban Saidina Ali terjatuh Terdakwa Angkasa Alias Kocot langsung membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari satu kali pada bagian kaki dan badan Korban Saidina Ali, selanjutnya Saksi Hendra kembali membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali pada bagian tubuh, lalu Saksi Hendra menghampiri Saksi Mizar dan berkata “Jangan milu-miluan, kubunuh kau” sambil Saksi Hendra memukulkan punggung parang yang dibawa Saksi Hendra ke kaki Saksi Mizar hingga menyebabkan kaki Saksi Mizar luka lebam, selanjutnya kerena takut Saksi

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mizar langsung melarikan diri ke arah kebun karet dan meninggalkan Korban Saidina Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning dilokasi kejadian, Saksi Mizar dapat mengenali Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot sebagai pelaku pembunuhan Korban Saidina Ali meskipun Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot dari suara Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot saat meminta Saksi Mizar tidak ikut campur saat itu, setelah membunuh Korban Saidina Ali kemudian Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot segera melarikan diri dan membuang barang bukti;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi Ardianto Alias Bujang Bin Saidina Ali yang merupakan anak kandung Korban Saidina Ali melaporkan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/18/X/2023/SPKT/POLSEK JEJAWI/POLRES OGAN KOMERING ILIR/POLDA SUMATERA SELATAN, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan laporan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Mizar yang saat itu bersama dengan Korban Saidina Ali saat terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi Mizar menerangkan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali adalah Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra, dimana saat dilakukan interogasi Saksi Hendra mengakui seluruh perbuatanya, dan menerangkan melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, selanjutnya Saksi Hendra, Terdakwa Angkasa Alias Kocot dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi Bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri (dalam berkas perkara tersendiri) menyebabkan Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAYUAGUNG, Nomor: R/158/04/03/RSUD/XI/2023, tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Budi Rahmanto, dengan hasil sebagai berikut:

B. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Luka terbuka pada hamper seluruh leher dengan tepi luka teratur, ujung lancip luka pertama di sisi kiri 3 CM dari telinga kiri kea rah tenggorokan, ujung lancip luka kedua di sisi kanan 6 cm dari belakang telinga kanan berbatas tegas dengan ukuran panjang 32 Cm, lebar 6 Cm, kedalaman 8 Cm, jaringan luyka terdapat jaringan kulit, otot, jaringan lemak dan jaringan ikat dengan dasar luka tampak tulang, luka mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar;
2. Luka sayatan pada kepala bagian belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 9 Cm, lebar 0,2 Cm, Kedalaman 2 Cm batas Tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dengan dasar luka tulang;
3. Luka terbuka pada bahu sisi kiri hingga lengan atas sisi kiri dengan ujung kedua luka tumpul, tepi luka teratur dengan ukuran luka panjnag 9 Cm, Lebar 6 Cm, kedalaman 1,5 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dngan dasar luka tulang, tampak ujung tulang tangan kiri terpotong;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



4. Luka terbuka pada punggung sisi kiri hingga ke lengan atas kiri dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 16 Cm, Lebar 4,5 Cm, Kedalaman 2,5 CM batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot;
5. Terdapat luka terbuka pada lengan atas sisi kiri dengan tepi teratur, ukuran luka panjang 19 CM, lebar 5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang lengan atas sisi kiri;
6. Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan sisi dalam hingga ke belakang;
7. Luka pertama dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 15 Cm, lebar 2,5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot;
8. Luka kedua dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 32 Cm, Lebar 11 Cm, kedalaman 13 Cm batas jaringan tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang pada paha sisi kanan dan putusnya pembuluh darah besar;
9. Luka terbuka pada paha kiri sisi dalam hingga ke belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 34 Cm, lebar 10 Cm, Kedalaman 9 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak bagian tengah tulang paha kiri terpotong;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperiksa seorang laki-laki, umur 57 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dan luka sayatan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 333/RSUD/X/2023 Tanggal 31 November 2023 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH KAYUAGUNG yang dibuat dan ditandatangani dr. Budi Rahmanto, yang menyatakan bahwa Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin telah meninggal Dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGKASA ALIAS KOCOT BIN HANAFI Bersama-sama dengan Saksi HENDRA BIN NURI (Dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Hendra keluar dari rumahnya yang beralamat Dusun IV, Rt.008/Rw.003, Kel. Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ingin pergi ke Sdr. Babay untuk melihat organ tunggal di rumah Sdr. Babay yang tidak jauh dari rumah Saksi Hendra dengan berjalan kaki, sekira Pukul 22:30 Wib saat Saksi Hendra menonton organ tersebut Saksi Hendra melihat Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin datang ke rumah Sdr. Babay tersebut untuk melihat organ tersebut, melihat Korban Saidina Ali tersebut muncul niat Saksi Hendra untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, dimana Saksi Hendra telah lama menaruh dendam kepada Korban Saidina Ali, karena dalam keseharian Korban Saidina selalu mengganggu usaha Saksi Hendra, pada saat Saksi Hendra membuka gelanggang sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan setiap ada Korban Saidina Ali menonton sabung ayam di gelanggang milik

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra tersebut pasti ada penggrebekan atau razia dari pihak kepolisian dan Saksi Hendra sudah mengetahui kalau Korban Saidina Ali yang memberitahu pihak kepolisian (cepu) maka dari itu Saksi Hendra dendam kepada Korban Saidina Ali dan memiliki niat untuk membunuh Korban Saidina Ali, kemudian Saksi Hendra langsung pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan Korban Saidina Ali, setelah mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipersiapkan Saksi Hendra sebelumnya, saat berjalan menuju ke organ tunggal Saksi Hendra bertemu dengan Terdakwa Angkasa Alias Kocot yang sedang duduk dipondok, lalu Saksi Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot melakukan pembunuhan terhadap Saksi Saidina Ali dengan berkata "Payo jang milu aku", lalu Terdakwa Angkasa Alias Kocot berkata "Nak ke mane?" lalu Saksi Hendra berkata "Payo bae" selanjutnya Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot berjalan kaki menuju Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menghadang Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar, saat berjalan tersebut Saksi Hendra mengungkapkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, sesampainya di Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir Saksi Hendra menyiapkan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang akan digunakan untuk membunuh Korban Saidina Ali, lalu Terdakwa Angkasa juga menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya, dimana Terdakwa Angkasa adalah keamanan kampung atau jaga malam yang selalu membawa senjata tajam, kemudian Saksi Hendra mengajak Terdakwa Angkasa Alias Kocot untuk menggunakan topeng atau penutup wajah yang telah Saksi Hendra bawa dan telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dengan tujuan agar identitas Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot tidak dikenali, setelah menunggu sekira \pm 30 (tiga puluh) menit pada sekira Pukul 23.30 wib Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot melihat dari kejauhan Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar melewati Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning milik Saksi Saidina Ali, dengan posisi Saksi Mizar mengendarai atau membawa sepeda motor tersebut sedangkan Korban Saidina Ali membonceng dibelakang, saat Saksi Mizar dan Korban Saidina Ali lewat didepan Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot selanjutnya Saksi Hendra langsung membacot Korban Saidina Ali ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga Korban Saidina Ali terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Mizar, lalu Terdakwa Angkasa Alia Kocot berkata "Hen danglah hen tinggal kelah setelah itu" kemudian saat Korban Saidina Ali terjatuh Terdakwa Angkasa Alias Kocot langsung membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari satu kali pada bagian kaki dan badan Korban Saidina Ali, selanjutnya Saksi Hendra kembali membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali pada bagian tubuh, lalu Saksi Hendra menghampiri Saksi Mizar dan berkata "Jangan milu-miluan, kubunuh kau" sambil Saksi Hendra memukulkan punggung parang yang dibawa Saksi Hendra ke kaki Saksi Mizar hingga menyebabkan kaki Saksi Mizar luka lebam, selanjutnya karena takut Saksi Mizar langsung melarikan diri kearah kebun karet dan meninggalkan Korban Saidina Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning dilokasi kejadian, Saksi Mizar dapat mengenali Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot sebagai pelaku pembunuhan Korban Saidina Ali meskipun Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot dari suara Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot saat meminta Saksi Mizar tidak ikut campur saat itu, setelah membunuh Korban Saidina Ali kemudian Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot segera melarikan diri dan membuang barang bukti;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi Ardianto Alias Bujang Bin Saidina Ali yang merupakan anak kandung Korban Saidina Ali melaporkan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/18/X/2023/SPKT/POLSEK JEJAWI/POLRES OGAN KOMERING ILIR/POLDA SUMATERA SELATAN, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan laporan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Mizar yang saat itu bersama dengan Korban Saidina Ali saat terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi Mizar menerangkan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali adalah Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra, dimana saat dilakukan interogasi Saksi Hendra mengakui seluruh perbuatannya, dan menerangkan melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, selanjutnya Saksi Hendra, Terdakwa Angkasa Alias Kocot dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri (dalam berkas perkara tersendiri) menyebabkan Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin meninggal dunia akibat luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAYUAGUNG, Nomor: R/158/04/03/RSUD/XI/2023, tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Budi Rahmanto, dengan hasil sebagai berikut:

B. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Luka terbuka pada hamper seluruh leher dengan tepi luka teratur, ujung lancip luka pertama di sisi kiri 3 CM dari telinga kiri

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah tenggorokan, ujung lancip luka kedua di sisi kanan 6 cm dari belakang telinga kanan berbatas tegas dengan ukuran panjang 32 cm, lebar 6 cm, kedalaman 8 cm, jaringan luka terdapat jaringan kulit, otot, jaringan lemak dan jaringan ikat dengan dasar luka tampak tulang, luka mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar.

2. Luka sayatan pada kepala bagian belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 9 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 2 cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dengan dasar luka tulang;
3. Luka terbuka pada bahu sisi kiri hingga lengan atas sisi kiri dengan ujung kedua luka tumpul, tepi luka teratur dengan ukuran luka panjang 9 cm, lebar 6 cm, kedalaman 1,5 cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak ujung tulang tangan kiri terpotong;
4. Luka terbuka pada punggung sisi kiri hingga ke lengan atas kiri dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 16 cm, lebar 4,5 cm, kedalaman 2,5 cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot;
5. Terdapat luka terbuka pada lengan atas sisi kiri dengan tepi teratur, ukuran luka panjang 19 cm, lebar 5 cm, kedalaman 7 cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang lengan atas sisi kiri;
6. Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan sisi dalam hingga ke belakang;
 - Luka pertama dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 15 cm, lebar 2,5 cm, kedalaman 7 cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



- Luka kedua dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 32 Cm, Lebar 11 Cm, kedalaman 13 Cm batas jaringan tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang pada paha sisi kanan dan putusnya pembuluh darah besar;
- Luka terbuka pada paha kiri sisi dalam hingga ke belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 34 Cm, lebar 10 Cm, Kedalaman 9 Cm batas pegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak bagian tengah tulang paha kiri terpotong;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperiksa seorang laki-laki, umur 57 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dan luka sayatan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 333/RSUD/X/2023 Tanggal 31 November 2023 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG yang dibuat dan ditandatangani dr. Budi Rahmanto, yang menyatakan bahwa Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi Bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri (Dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan menyebabkan maut” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Hendra keluar dari rumahnya yang beralamat Dusun IV, Rt.008/Rw.003, Kel. Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ingin pergi ke Sdr. Babay untuk melihat organ tunggal dirumah Sdr. Babay yang tidak jauh dari rumah Saksi Hendra dengan berjalan kaki, sekira Pukul 22:30 Wib saat Saksi Hendra menonton organ tersebut Saksi Hendra melihat Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin datang kerumah Sdr. Babay tersebut untuk melihat organ tersebut, melihat Korban Saidina Ali tersebut muncul niat Saksi Hendra untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, dimana Saksi Hendra telah lama menaruh dendam kepada Korban Saidina Ali, karena dalam keseharian Korban Saidina selalu mengganggu usaha Saksi Hendra, pada saat Saksi Hendra membuka gelanggang sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan setiap ada Korban Saidina Ali menonton sabung ayam di gelanggang milik Saksi Hendra tersebut pasti ada penggrebekan atau razia dari pihak kepolisian dan Saksi Hendra sudah mengetahui kalau Korban Saidina Ali yang memberitahu pihak kepolisian (cepu) maka dari itu Saksi Hendra dendam kepada Korban Saidina Ali dan memiliki niat untuk membunuh Korban Saidina Ali, kemudian Saksi Hendra langsung pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan Korban Saidina Ali, setelah mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipersiapkan Saksi Hendra sebelumnya, saat berjalan menuju ke organ tunggal Saksi Hendra bertemu dengan Terdakwa Angkasa Alias Kocot yang sedang duduk dipondok, lalu Saksi Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot melakukan pembunuhan terhadap Saksi Saidina Ali dengan berkata “Payo jang milu aku’, lalu Terdakwa Angkasa Alias Kocot berkata “Nak ke mane?” lalu Saksi Hendra berkata “Payo bae” selanjutnya Saksi Hendra dan

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Angkasa Alias Kocot berjalan kaki menuju Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menghadang Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar, saat berjalan tersebut Saksi Hendra mengungkapkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, sesampainya di Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir Saksi Hendra menyiapkan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang akan digunakan untuk membunuh Korban Saidina Ali, lalu Terdakwa Angkasa juga menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya, dimana Terdakwa Angkasa adalah keamanan kampung atau jaga malam yang selalu membawa senjata tajam, kemudian Saksi Hendra mengajak Terdakwa Angkasa Alias Kocot untuk menggunakan topeng atau penutup wajah yang telah Saksi Hendra bawa dan telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dengan tujuan agar identitas Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot tidak dikenali, setelah menunggu sekira \pm 30 (tiga puluh) menit pada sekira Pukul 23.30 wib Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot melihat dari kejauhan Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar melewati Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning milik Saksi Saidina Ali, dengan posisi Saksi Mizar mengendarai atau membawa sepeda motor tersebut sedangkan Korban Saidina Ali membonceng dibelakang, saat Saksi Mizar dan Korban Saidina Ali lewat didepan Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot selanjutnya Saksi Hendra langsung membacot Korban Saidina Ali ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga Korban Saidina Ali terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Mizar, lalu Terdakwa Angkasa Alia Kocot berkata Hen danglah hen tinggal kelah sedelah itu” kemudian saat Korban Saidina Ali terjatuh Terdakwa Angkasa Alias Kocot langsung membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari satu kali pada bagian kaki dan badan Korban Saidina Ali, selanjutnya Saksi Hendra kembali membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali pada bagian tubuh, lalu Saksi Hendra menghampiri Saksi Mizar dan berkata “Jangan milu-miluan, kubunuh kau”

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Saksi Hendra memukulkan punggung parang yang dibawa Saksi Hendra ke kaki Saksi Mizar hingga menyebabkan kaki Saksi Mizar luka lebam, selanjutnya karena takut Saksi Mizar langsung melarikan diri ke arah kebun karet dan meninggalkan Korban Saidina Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning dilokasi kejadian, Saksi Mizar dapat mengenali Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot sebagai pelaku pembunuhan Korban Saidina Ali meskipun Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot dari suara Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot saat meminta Saksi Mizar tidak ikut campur saat itu, setelah membunuh Korban Saidina Ali kemudian Saksi Hendra dan Terdakwa Angkasa Alias Kocot segera melarikan diri dan membuang barang bukti;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi Ardianto Alias Bujang Bin Saidina Ali yang merupakan anak kandung Korban Saidina Ali melaporkan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/18/X/2023/SPKT/POLSEK JEJAWI/POLRES OGAN KOMERING ILIR/POLDA SUMATERA SELATAN, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan laporan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Mizar yang saat itu bersama dengan Korban Saidina Ali saat terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi Mizar menerangkan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali adalah Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra, dimana saat dilakukan interogasi Saksi Hendra mengakui seluruh perbuatannya, dan menerangkan melakukan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, selanjutnya Saksi Hendra, Terdakwa Angkasa Alias Kocot dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi Bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Nuri (dalam berkas perkara tersendiri) menyebabkan Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin meninggal dunia akibat luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAYUAGUNG, Nomor: R/158/04/03/RSUD/XI/2023, tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budi Rahmanto, dengan hasil sebagai berikut:

B. KELAINAN-KELAINAN FISIK.

1. Luka terbuka pada hamper seluruh leher dengan tepi luka teratur, ujung lancip luka pertama di sisi kiri 3 CM dari telinga kiri ke arah tenggorokan, ujung lancip luka kedua di sisi kanan 6 cm dari belakang telinga kanan berbatas tegas dengan ukuran panjang 32 Cm, lebar 6 Cm, kedalaman 8 Cm, jaringan luka terdapat jaringan kulit, otot, jaringan lemak dan jaringan ikat dengan dasar luka tampak tulang, luka mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar;
2. Luka sayatan pada kepala bagian belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 9 Cm, lebar 0,2 Cm, Kedalaman 2 Cm batas Tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dengan dasar luka tulang;
3. Luka terbuka pada bahu sisi kiri hingga lengan atas sisi kiri dengan ujung kedua luka tumpul, tepi luka teratur dengan ukuran luka panjang 9 Cm, Lebar 6 Cm, kedalaman 1,5 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



otot dengan dasar luka tulang, tampak ujung tulang tangan kiri terpotong;

4. Luka terbuka pada punggung sisi kiri hingga ke lengan atas kiri dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 16 Cm, Lebar 4,5 Cm, Kedalaman 2,5 CM batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot;
5. Terdapat luka terbuka pada lengan atas sisi kiri dengan tepi teratur, ukuran luka panjang 19 CM, lebar 5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang lengan atas sisi kiri;
6. Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan sisi dalam hingga ke belakang.
 - Luka pertama dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 15 Cm, lebar 2,5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot;
 - Luka kedua dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 32 Cm, Lebar 11 Cm, kedalaman 13 Cm batas jaringan tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang pada paha sisi kanan dan putusnya pembuluh darah besar;
7. Luka terbuka pada paha kiri sisi dalam hingga ke belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 34 Cm, lebar 10 Cm, Kedalaman 9 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak bagian tengah tulang paha kiri terpotong;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperiksa seorang laki-laki, umur 57 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dan luka sayatan;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 333/RSUD/X/2023 Tanggal 31 November 2023 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG yang dibuat dan ditandatangani dr. Budi Rahmanto, yang menyatakan bahwa Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 206/PID/2024/PT PLG tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/PID/2024/PT PLG tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir NOMOR. REG. PERKARA : PDM-220/K/Eoh.2/02/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami Melanggar Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai baju warna biru laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ardianto Bin Saidina Ali (Anak Korban Saidina Ali);

- 1 (satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam;

Dikembalikan kepada penyidik Polres Ogan Komering Ilir;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Mizar Bin Idrus;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai baju warna biru laut;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ardianto Bin Saidina Ali;

- 1 (satu) buah flashdisk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Edwar Bin Rahanuddin;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Banding/2024/PN Kag Jo. 89/Pid.B/2024/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2024, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 8 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 8 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 10 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui Surat Tercatat kepada Penasihat Hukum pada tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 10 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui Surat Tercatat kepada Penasihat Hukum pada tanggal 11 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 8 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi tidak dapat di buktikan melakukan perbuatan tindak pidana Turut Serta melakukan pembunuhan berencana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain hanya di dasarkan alat bukti keterangan 1 (satu) orang saksi Hendra Bin Nuri saja (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa di dukung oleh alat bukti yang sah lainnya sebagaimana Pasal 183 Jo Pasal 185 ayat (2) KUHP;

II. KEBERATAN KEDUA.

Keberatan terhadap putusan judex factie, karena telah salah / keliru dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan/ menghadirkan bukti Surat laporan pengaduan polisi Nomor : STTP/157 DL/XII/2023/ Yanduan tanggal 4 Desember 2023, perihal Proses penyidikan Tindak Pidana pembunuhan berencana tidak sesuai fakta sebenarnya (salah

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkap) bukan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi yang melakukan pembunuhan melainkan Hendra Bin Nuri;

- Bahwa Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi pada saat terjadinya pembacokan / pembunuhan korban Sdr. Syaidina Ali Alias Anang tidak berada di lokasi kejadian, melainkan berada di tempat hajatan Sdr. Abun dan Sdr. Babay (*locus delicti*) berbeda;
- Bahwa di Tingkat Banding, Pemohon Banding mengajukan / menghadirkan bukti Surat Pernyataan Saksi-Saksi yang mengetahui Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi bersama saksi-saksi pada hajatan Sdr. Abun dan Sdr. Babay;
- Bahwa Pemohon Banding siap menghadirkan saksi-saksi untuk di periksa ulang pada tngkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;
- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa siap melakukan sumpah pocong) di hadapan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang demi membuktikan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pembacokan / pembunuhan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan Memori Banding Pemohon Banding tersebut di atas untuk itu kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Tanggal 2 Juli 2024 No. 89/Pid.B/2024/PN Kag;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Pertama Sdr. JPU Melanggar Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Ke-1 KUH Pidana maupun dakwaan Kedua Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi dari dakwaan dan di lepaskan dari Tuntutan Sdr.JPU;
3. Memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi seperti keadaan semula;
4. Segera mengeluarkan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi dari dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang telah mengambil alih pertimbangan penuntut umum dalam membuktikan perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ANGKASA Als KOCOT Bin HANAFI sebagaimana telah terbukti dalam fakta-fakta persidangan;

Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, menurut pendapat kami adalah sudah tepat dan diharapkan memberikan efek jera, khususnya kepada terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami Melanggar Dakwaan Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai baju warna biru laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ardianto Bin Saidina Ali (Anak Korban Saidina Ali).

- 1 (satu) buah flashdisk;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam.

Dikembalikan kepada penyidik Polres Ogan Komering Ilir.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (Lima ribu rupiah);

Sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-220/K/Enz.2/02/2024 yang kami bacakan pada Senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, dimana Putusan Majelis Hakim

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah seusia dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

- Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan diharapkan memberikan efek jera, khususnya kepada Terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar supaya berkenan:

- Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa Angkasa Als Kocot Bin Hanafi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 89/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 02 Juli 2024 atas nama Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi dengan Amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Mizar Bin Idrus;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai baju warna biru laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ardianto Bin Saidina Ali;

- 1 (satu) buah flashdisk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Edwar Bin Rahanuddin;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, telah tepat dan benar, kecuali menyangkut pembedanaan yang dirasakan terlalu lama, oleh karena itu pembedanaan yang dijatuhkan harus dirubah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Perkara ini hanya didasarkan pada 1 (satu) keterangan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) yakni saksi Hendra bin Nuri, sedangkan saksi Mizar bin

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrus telah mencabut keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang pertama, tertanggal 2 November 2023 kemudian diubah dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam Berita Acara tanggal 2 November 2023, saksi Mizar bin Idrus memberi keterangan pelaku pembunuhan itu adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Angkasa alias Kocot bin Hanafi dan Hendra bin Nuri, selanjutnya berdasarkan informasi inilah saksi-saksi Wiwinsyah bin Hanseni, saksi Ivo Fransisco bin Muhammad Nasir, saksi Muhammad Fadli bin Ali Zumardin, saksi Edwar bin Rahanuddin yang merupakan anggota satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kasus pembunuhan terungkap, para saksi yakni saksi Wiwinsyah bin Hanseni, saksi Ivo Fransisco bin Muhammad Nasir, saksi Muhammad Fadli bin Ali Zumardin, saksi Edwar bin Rahanuddin telah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, dimana para saksi mendapat informasi bahwa pada malam kejadian korban Syaidina Ali alias Anang bersama Mizar bin Idrus. Selanjutnya berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap saksi Mizar bin Idrus didapatkan informasi bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Hendra bin Nuri dan Terdakwa Angkasa alias Kocot, keterangan mana disimpan dalam bentuk rekaman hand phone milik saksi Edwar bin Rahanuddin;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 30 November 2023 saksi Mizar bin Idrus telah mencabut keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan tanggal 2 November 2023 dan dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 23 April 2024 saksi Mizar bin Idrus menerangkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah 3 [tiga] orang yaitu Hendra bin Nuri, Samin bin Ridwan dan Riki Agustian bin Bansori. Adapun keterangan terdahulu yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah Hendra bin Nuri dan Angkasa alias Kocot diberikan karena takut dengan ancaman Hendra yang mengatakan "Tidak usah ikut-ikutan, sebutkan saja nama Angkasa alias Kocot, kalau tidak menyebutkan nama Angkasa alias Kocot engkau akan kubunuh"

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Samin bin Ridwan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib. saksi tidak bertemu dengan saksi Hendra, saksi Riki, Terdakwa Angkasa alias Kocot dan korban Syaidina Ali. Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi berada dirumah bersama anak dan isteri. Sedangkan sekira pukul 22.30 wib saksi berada dirumah Ican selanjutnya kerumah Jauhari dan sekitar pukul 00.00 wib Soma isteri Jauhari mendapat telepon dari Mulyadi bin Saidi bahwa sdr Syaidina Ali alias Anang menjadi korban pembacokan. saksi Samin bin Ridwan membantah keterangan saksi Mizar yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Hendra, Samin dan Riki, selanjutnya saksi Samin bin Ridwan atas keterangan saksi Mizar tersebut telah melaporkan saksi Mizar ke Polres Ogan Komering Ilir dengan laporan Polisi Nomor LP/B/13/1/2024/SPKT Polres Ogan Komering Ilir tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Riki Agustian bin Bansor pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib. Sampai pukul 1.30 wib saksi berada dirumah Babai/Abun yang beralamat di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai panitia acara yang bertugas membuat kopi untuk tamu dan bersih-bersih. Saksi mengetahui ada pembunuhan terhadap korban Syaidina Ali pada pukul 00.00 wib dari sdr Badi.

Menimbang, bahwa saksi membantah keterangan saksi Mizar yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah 3 (tiga) orang yaitu Hendra, Samin dan Riki. Atas fitnah tersebut saksi Riki Agustian juga telah melaporkan saksi Mizar ke Polres Ogan Komering Ilir dengan laporan Polisi Nomor LP/B/13/1/2024/SPKT Polres Ogan Komering Ilir tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa saksi Hendra bin Nuri pada pokoknya menerangkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah dirinya dan Terdakwa Angkasa alias Kocot;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Menimbang, bahwa benar saksi pernah mengatakan kepada saksi Mizar bin Idrus kata-kata "Jangan milu-miluan kubunuh kau"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hendra bin Nuri, saksi Samin bin Ridwan, saksi Riki Agustian bin Bansor, saksi Wiwinsyah bin Hansen, saksi Ivo Fransisco bin Muhammad Nasir, saksi Muhammad Fadli bin Ali Zumardin, saksi Edwar bin Rahanuddin, keterangan saksi Mizar bin Idrus sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pencabutan keterangan saksi tanggal 30 November 2023 tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena pencabutan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, maka keterangan saksi Mizar bin Idrus seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 April 2024 yang menerangkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu Hendra bin Nuri, Samin bin Ridwan dan Riki Agustian bin Bansori tidak memiliki validitas sebagai alat bukti. Selanjutnya Majelis Hakim Banding menilai keterangan terdahulu seperti termuat dalam pemeriksaan tanggal 2 November 2023 adalah keterangan yang benar sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti Petunjuk, bahwa benar pelaku pembunuhan itu adalah Hendra bin Idrus dan Terdakwa Angkasa alias Kocot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 89/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024 yang menyatakan Terdakwa **ANGKASA ALIAS KOCOT BIN HANAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat mengingat peranan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa dalam kasus itu bukan sebagai pelaku utama melainkan karena ikut-ikutan saja, oleh sebab itu penjatuhan pidana sebagaimana tersebut didalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024 harus dirubah;

Menimbang, bahwa apalagi tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa **ANGKASA Als KOCOT Bin HANAFI** dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGKASA ALIAS KOCOT BIN HANAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Mizar Bin Idrus;

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai baju warna biru laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Ardianto Bin Saidina Ali;

- 1 (satu) buah flashdisk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Edwar Bin Rahanuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh M. Rozi Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riza Fauzi, S.H., C.N., dan Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Suarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Riza Fauzi, S.H., C.N.
M.H.

M. Rozi Wahab, S.H.,

TTD

2. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Budi Suarno, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 206/PID/2024/PT PLG